

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU**

NOMOR 010/HK.01.01/K.SR-03/01/2024

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM 2024
BAWASLU KABUPATEN MAMUJU**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Mamuju dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 31 Januari Tahun 2024 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Mamuju sebagai penanggung jawab;

c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Mamuju tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Mamuju.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

- Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Mamuju dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Mamuju;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Mamuju;
 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Mamuju.
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Mamuju.
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Mamuju kepada Penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Mamuju secara menyeluruh;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024;
- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian hukum bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun

publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam Siwaslu oleh Anggota tim lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Mamuju.
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 31 Januari 2024



SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM 2024
BAWASLU KABUPATEN MAMUJU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah Penanggung Jawab		
1.	RUSDIN	Ketua Bawaslu Kab. Mamuju	Pengarah
2.	ZULKIFLI	Anggota Bawaslu Kab. Mamuju	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	M. IKHSAN	Anggota Bawaslu Kab. Mamuju	Pengarah
4.	MUHAMMAD IMRAN PATHURRAHMAN	Kepala Sekretariat	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
5.	WAWAN SULVIANTONO	Kasubag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Ketua
6.	SRI MADAHASTI	Kasubag Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
7.	MUH. YUHDING	Kasubag Administrasi	Sekretaris
8.	ALFIAN FAJAR	Staf	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
9.	ANDI MUHFI ZANDI M.	Staf	Anggota
10.	WANGSIT RATRI	Staf	Anggota
11.	MEI INJON SINAGA	Staf	Anggota
12.	HELTING DESSIBAMBA	Staf	Anggota
13.	MEGAWATI	Staf	Anggota
14.	DEDI KUSMAYADI R.	Staf	Anggota
15.	NOVALINDA	Staf	Anggota
16.	NURHADI PURNAMA PUTRA	Staf	Anggota
17.	PADLI	Staf	Anggota
18.	MATRAHIM RASYID	Staf	Anggota
19.	FARID ZUL HUDA	Staf	Anggota

20.	AHMAD RIYADI	Staf	Anggota
21	FIRMAN	Staf	Anggota
22.	RAHMAN	Staf	Anggota
23.	TIRTA KENCANA SAPUTRA	Staf	Anggota

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 31 Januari 2024

Ketua,

RUSDIN